



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Unsur : Kepala Pimpinan
- b. Unsur Pelaksana :
 1. Jabatan Fungsional Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

UPTD Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan penerangan jalan umum serta ketatausahaan.

Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan penerangan jalan umum; dan
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan penerangan jalan umum.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan umum;

- b. menyusun program kerja UPTD;
- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan meliputi :
 - 1. mempersiapkan rapat;
 - 2. menerima tamu;
 - 3. pelayanan telepon;
 - 4. kebersihan;
 - 5. keamanan; dan
 - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dinas meliputi :
 - 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana dinas;
 - 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana dinas;
 - 3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana dinas; dan
 - 4. menyusun laporan pengelolaan barang sarana prasarana dinas.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi :
 - 1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, penyajian data dokumentasi dan informasi; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi :
 - 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 - 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi :
 - 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 - 2. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
 - 3. menyiapkan bahan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin;

4. menyiapkan bahan usulan kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 5. menyiapkan bahan usulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil UPTD;
 6. menyiapkan bahan usulan rencana kebutuhan pegawai; dan
 7. menyiapkan bahan pengusulan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- h. menyusun analisis kebutuhan alat penerangan jalan;
 - i. mengelola pajak penerangan jalan;
 - j. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan;
 - k. menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan fisik dan pengendalian, ketertiban dan keamanan serta pengendalian alat penerangan jalan;
 - l. melaksanakan pemeliharaan alat penerangan jalan di wilayah kabupaten;
 - m. melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan alat penerangan jalan yang ada di daerah kabupaten;
 - n. merencanakan dan melaksanakan pengawasan, perawatan pengadaan dan penempatan alat penerangan jalan;
 - o. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang berkaitan dengan pengembangan alat penerangan jalan;
 - p. menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait penerangan jalan;
 - q. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan alat penerangan jalan meliputi data lampu penerangan jalan di wilayah Daerah; dan
 - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga Jabatan Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO


BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 88

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kulon Progo


IFFAH MUFIDATI S.H., M.M.
NIP. 19700117 199603 2 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN
TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENERANGAN JALAN UMUM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Wates, 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kulon Progo

IEFAH MUFIDATI S.H., M.M.
NIP. 19700117 199603 2 004